

## PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KECAMATAN ALAM BARAJO

**Cholillah Suci Pratiwi<sup>1</sup>, Ratna Dewi<sup>2</sup>, Syamsir<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Email: cholillahsuciwati@unja.ac.id

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi bertujuan untuk: 1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pengambilan kebijakan ditingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) Adanya partisipasi secara aktif dari pemerintah Kota Jambi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, partai politik, Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo baik dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal arisan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo; 3) Terbentuknya wadah dan sarana pendidikan politik masyarakat dalam bentuk arisan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan audio visual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik dilakukan melalui tahapan perencanaan dan tahapan pendekatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terlihat dari tingkat kehadiran dan keikutsertaan dalam diskusi kegiatan, dan dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pengambilan kebijakan ditingkat daerah, kecamatan dan desa kedepannya.

**Kata Kunci:** Hak konstitusional, pendidikan politik, warga negara

### ABSTRACT

*Community Service Activity (PKM) in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo District, Jambi City, aims to: 1) Increasing community knowledge and understanding in Alam Barajo District, Jambi City so that it has an impact on increasing public participation in politics and decision-making policies at the regional, sub-district and village levels; 2) There is an active participation from the Jambi City government, sub-district government, village government, political parties, the General Election Commission, and others in providing political education for the community in Alam Barajo District both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for politic educators for the people in Alam Barajo District; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of social gathering for political education for the community in Alam Barajo District. PKM*

*activities are carried out through lecture, discussion, and audio-visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, it was appreciated by the community, seen from the level of attendance and participation in activity discussions, and it can be concluded that there was an increase in knowledge and understanding of the community in Alam Subdistrict. Barajo Jambi City so that it has an impact on increasing community participation in politics and policy making at the regional, sub-district and village levels in the future.*

**Key Words: Citizens, constitutional rights, political education**

## PENDAHULUAN

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten, 2 kotamadya, 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.469.230 jiwa dengan total luas wilayah 50.058,16 km<sup>2</sup>. Alam Barajo adalah kecamatan yang ada di Kota Jambi dengan jumlah penduduk terbanyak dan dengan kondisi luas wilayah yang besar dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kota Jambi.

Jika ditinjau dari prosentasi pemilih pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Alam Barajo, terlihat bahwa masih banyak warga yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan. Padahal, pemilihan tersebut merupakan harapan rakyat dan momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin atau yang mewakilinya sesuai dengan kriteria kepemimpinan yang diharapkan. Jika hal tersebut tidak cepat diselesaikan, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang tidak melibatkan dirinya dalam pemilihan yang diselenggarakan, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, apalagi di tahun 2024 nanti menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Jambi.

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada partisipasi sebagai pemilih, namun masyarakat memiliki hak politik untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam level pemilihan, baik pusat, daerah maupun desa. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi pengambilan kebijakan daerah, khususnya daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan terutama kepentingan masyarakat itu sendiri. Jika kedepan persoalan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Alam Barajo khususnya dalam pemilihan tidak cepat diselesaikan, maka menyebabkan rendahnya tingkat legitimasi

masyarakat terhadap proses *election* termasuk juga hasil *election*. Jika dilihat dari karakter masyarakat di Kecamatan Alam Barajo yang sangat sederhana dan terbuka, maka program pendidikan politik ini akan diterima dan disambut baik oleh masyarakat khususnya perempuan di Kecamatan Alam Barajo.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, baik berbentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan sampai yang paling bawah yaitu desa, termasuk sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilu Kota Jambi. Namun, perlu adanya inovasi sehingga pendidikan politik tidak dilakukan pada momentum tertentu tetapi secara kontinyu. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik bagi masyarakat melalui program PKM ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Alam Barajo. Selain itu, dalam program ini akan dilakukan *sharing* dan transfer ilmu kepada masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Alam Barajo. Pembuatan arisan pendidikan politik bagi masyarakat merupakan inovasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam politik, sehingga berimplikasi positif bagi perbaikan kondisi politik dan meningkatkan kesadaran hukum tentang hak konstitusional warga negara yang diderivasi ke dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 yang dalam substansinya mengatur tentang hak politik warga negara.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dilaksanakan di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sejak proposal diterima s.d penyusunan laporan kegiatan selama 7-8 bulan, terhitung sejak April s.d November 2021. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode: 1) ceramah, untuk memberikan materi pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan politik dan hak politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara; 2) diskusi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat pemerintahan terhadap pendidikan politik dan hak politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara; dan 3) audio visual, untuk menampilkan pendidikan politik dan hak politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara. Adapun tahapan pelaksanaan

kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu: 1) perencanaan, dengan menyusun berbagai hal yang akan disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti rencana lokasi, materi, jadwal kegiatan dan narasumber; dan 2) pendekatan, berupa kunjungan ke lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi adalah: 1) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pengambilan kebijakan di daerah, kecamatan dan desa; dan 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, komisi pemilihan umum dan lainnya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo baik berbentuk penyuluhan dan sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal arisan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo.

#### **Pemaparan Materi Pendidikan Politik**

Materi pengantar mengenai pendidikan politik disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Materi yang diberikan melalui metode ceramah dengan menampilkan PPT terkait informasi terkini secara singkat, padat, menarik dan jelas, sehingga masyarakat memiliki atensi tinggi untuk mengikuti pendidikan politik.



**Gambar 1. Penyampaian Materi Pengantar oleh Tim PKM**

Materi pertama mengenai demokrasi disampaikan oleh Suherma, S.H. selaku Lurah Kelurahan Bagan Pete yang merupakan bagian dari Kecamatan Alam Barajo. Adapun

isi dalam pemaparan mengenai demokrasi, mulai dari sejarah singkat demokrasi, definisi demokrasi secara umum, landasan pokok suatu pemerintah demokrasi, ciri-ciri demokrasi dan pilar-pilar yang terkandung dalam demokrasi. Selanjutnya, pemateri berpesan kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi, maka penting membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Materi kedua mengenai hak politik dalam konstitusi disampaikan oleh Dr. Syamsir, S.H., M.H. Isi pemaparan mengenai hak politik dalam konstitusi, mulai dari definisi konstitusi Indonesia, definisi hak politik, konstitusi memberikan jaminan pengakuan hak politik, khususnya terkait kesempatan untuk ikut dalam pemerintahan dan hak politik dianggap suatu yang penting dalam koridor perlindungan hak asasi manusia.

Materi ketiga mengenai hak konstitusional warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi. Adapun isi dalam pemaparan tersebut, berupa makna konstitusi bagi sebuah negara serta perannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana Pancasila menjadi dasar bagi penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 dan kandungan hak konstitusional warga negara yang terdapat dalam UUD.

### **Forum Diskusi**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, tim PKM memberikan wadah untuk saling *sharing* maupun tanya jawab mengenai pemaparan pendidikan politik. Forum diskusi bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, serta menumbuhkan kepedulian serta kepekaan masyarakat terhadap masalah yang ada di lingkungan sosial khususnya masyarakat di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Kegiatan diskusi dipandu oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yaitu Azty Kirana Puteri Seroja, Yurita Melani dan Medika Rahman yang merupakan anggota tim pelaksana kegiatan PKM.

### **Tampilan Audio Visual**

Tampilan audio visual merupakan sarana komunikasi atas pemaparan materi supaya menarik perhatian masyarakat dan media ini membantu masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mudah karena disertai gambar, video dan suara. Selain itu, penyampaian materi yang memiliki keterbatasan waktu tidak mengurangi efektivitas pencapaian tujuan materi dengan tampilan audio visual yang mempermudah penyajian sekaligus penerimaan informasi.



**Gambar 2. Foto Bersama Tim PKM dan Masyarakat Kecamatan Alam Barajo**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan diskusi. Sehingga, adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa kedepannya.

Saran yang dapat disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini, hendaknya pihak berwenang dalam pelaksanaan politik, seperti KPU, bawaslu, dan akademisi menyelenggarakan kegiatan tentang pendidikan politik. Lalu, kepada pemerintah Kecamatan Alam Barajo, hendaknya membentuk sarana pendidikan politik masyarakat berbentuk arisan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Alam Barajo.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat inayah taufik dan hidayahnya, sehingga tim pelaksana dapat menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan PKM, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, baik itu dari mahasiswa, kolega, Bapak Camat serta warga Kecamatan Alam Barajo yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PKM ini.

## REFERENSI

- Gaffar, Afan. 2007. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly, Asshiddiqie. 2012. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Joan, Nelson., Samuel, P. 1994. *Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kacung, Marijan. 2012. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- Komisi Pemilihan Umum. 2010. *Modul 1 Tahun 2010 tentang Pemilu untuk Pemilih Pemula*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik*.
- Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang Undang No. 8 Tahun 2015 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*.